

## Abstrak

Sistem peradilan pidana anak mengalami perubahan paradigma, dari paradigma retributif menjadi paradigma restoratif. Perubahan sistem peradilan anak diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang tersebut memberikan tugas yang lebih strategis kepada Pembimbing Kemasyarakatan (PK), di mana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) diamanatkan hadir dalam setiap tahapan proses hukum yang dihadapi anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari tahap pra adjudikasi, tahap adjudikasi, dan tahap post adjudikasi. Penelitian ini membahas peranan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) setelah adanya perubahan Undang-Undang dan membahas pula kendala dalam pelaksanaan peranan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember menggunakan teknik wawancara. Penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa, peranan Pembimbing Kemasyarakatan setelah perubahan Undang-Undang adalah sebagai peneliti kemasyarakatan, sebagai pendamping Anak yang Berkonflik dengan Hukum, sebagai pembimbing Anak yang Berkonflik dengan Hukum, dan sebagai pengawas Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam menerapkan peranannya adalah adanya stigma negatif pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum sehingga menyulitkan anak untuk kembali di tengah-tengah masyarakat dan menjadi putus asa dan menyebabkan perilaku Anak yang Berkonflik dengan Hukum sulit untuk dirubah, selain itu proses diversi sering ditunggangi oleh pihak-pihak yang memiliki maksud yang tidak baik. Kendala lain yaitu fasilitas penunjang seperti LPKA, LPAS, dan LPKS masih minim sehingga

pembimbingan kurang maksimal, serta luasnya wilayah tugas Bapas Kelas II Jember sehingga menyulitkan proses pembimbingan dan pengawasan Klien Anak.

**Kata kunci: peranan, Pembimbing Kemasyarakatan, restoratif**

#### *Abstract*

*The juvenile criminal justice system underwent a paradigm shift, from a retributive paradigm to a restorative paradigm. Changes in the juvenile justice system are regulated in Law No. 11/2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The law gives a more strategic task to the Community Advisor, where the Community Advisor is mandated to be present at every stage of the legal process faced by children in conflict with the law, starting from the pre-adjudication stage, the adjudication stage, and the post-adjudication stage. This study discusses the role of Community Advisor after the amendment of the Law and also discusses the obstacles in implementing this role. This research was conducted at Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jember using interview techniques. The research that was conducted found that the role of the Community Advisor after the amendment of the Law was as a social researcher, as a mentor for Children in Conflict with the Law, as a coach for Children in Conflict with the Law, and as a supervisor for Children in Conflict with the Law. The obstacle faced by Community Advisor in implementing their role is the existence of a negative stigma on Children in Conflict with the Law, making it difficult for children to return to the midst of society and becoming desperate and causing the behavior of Children in Conflict with the Law to be difficult to change. Diversion is often ridden by parties who have*

*bad intentions. Another obstacle is that supporting facilities such as LPKA, LPAS, and LPKS are still minimal so that guidance is not optimal, and the wide area of work for Bapas Jember makes it difficult for the process of mentoring and supervising Child Clients.*

***Keywords: role, Community Advisor, restorative***

